



P U T U S A N

NOMOR : 212/G/2012/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. IKLIL ILYAS LEUBE, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Asir – Asir, Kecamatan Lut Tawan, Kabupaten Aceh Tengah ; -----

MUHAMMAD RIDWAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Beralamat di Desa Pegasing, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah ; -----

Keduanya Pasangan Nomor : Urut 7 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012 ; -----

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT.



2. MUSLIM IBRAHIM, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Beralamat : di Desa Kemili, Lorong Kemala, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah ; -----

A Z Z A M A, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Beralamat : di Komplek Non Perumnas, Desa Kute Lot, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah ; -----

Keduanya Pasangan Nomor : Urut 5 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : -----

1. H. ADEK ERFIL MANURUNG, SH ; -----
2. DR. ARIEF SUGIARTO, SH., MH ; -----
3. DUSKI, SH ; -----
4. SYAHRIR RAMADHANI. AR, SH., MH ; ----
5. IRWAN POHAN, SH ; -----
6. SURYA DARMA SIMBOLON, SH ; -----
7. PONDANG SARAGIH, SH ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung dalam “ TIM ADVOKASI RAKYAT

UNTUK KEADILAN ACEH TENGAH

(TAREKAT) “ pada Kantor Dewan Pimpinan

Nasional Lembaga Bantuan Hukum Laskar

Merah Putih, beralamat di Jalan Raya

Jatinegara Timur, No. 61 – 65, Bali Mester,

Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : SK-05 / Tarekat / XI /

2012.Jkt, Tanggal 12 Nopember 2012,

selanjutnya disebut sebagai

..... PARA PENGGUGAT ;

MELAWAN :

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di

Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta –

Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai

..... TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Nopember 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Nopember 2012, di bawah register perkara nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT ; -----

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 212/PEN-DIS/2012/PTUN-JKT., tertanggal 22 Nopember 2012 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan acara biasa ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 212/PEN/2012/PTUN-JKT tanggal 22 Nopember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 212/PEN-HS/2012/PTUN-JKT tanggal 26 Nopember 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan ;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ;

- Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Nopember 2012, di bawah Register Perkara Nomor : 212/G/2012/PTUN-JKT, dan telah mengemukakan alasan - alasan sebagai berikut : -----

I. ADANYA KEPUTUSAN YANG DIGUGAT

1. Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ;

2. Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Aceh Tengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) ;

Dan selanjutnya disebut "Obyek Gugatan" ; -----

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Aceh Tengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(NAD), dalam kedua keputusan tersebut, Tergugat telah memutuskan dan menetapkan Saudara Ir. H. Nasaruddin, M. M. sebagai Bupati Aceh Tengah, dan Saudara Drs. Khairul Asmara sebagai Wakil Bupati Aceh Tengah tahun 2012 ;

4. Bahwa kedua obyek gugatan tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2012 dan telah disiarkan melalui media cetak dan/atau media elektronik, dan Para Penggugat telah mengetahuinya dari Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2012, ketika pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Propinsi NAD dan Kabupaten Aceh Tengah, sehingga pengajuan gugatan atas Keputusan Tergugat tersebut sejak tanggal 19 Oktober 2012 sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “ ; -----

Dan oleh karena Para Penggugat baru ketahui dan merasa dirugikan atas kedua obyek gugatan tersebut pada **tanggal 19 Oktober 2012**, maka menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991, masih ada tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara atas keputusan dimaksud ; -----

5. Bahwa pada bagian IV Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;

6. Bahwa oleh karena obyek gugatan tersebut tidak ditujukan kepada Para Penggugat, melainkan ditujukan kepada Saudara Ir. H. Nasaruddin, M. M. sebagai Bupati Aceh Tengah, dan

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT.



Saudara Drs. Khairul Asmara sebagai Wakil Bupati Aceh Tengah tahun 2012, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2012 ;

7. Bahwa kedua obyek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Hal ini disebabkan keputusan *a quo* merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat : -----

- a. **Konkrit**, yaitu Keputusan Tergugat merupakan Penetapan Tertulis / berwujud tidak abstrak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tengah Propinsi NAD dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 3 Agustus 2012



tentang Pengangkatan Wakil Bupati Aceh Tengah Propinsi
NAD ; -----

- b. **Individual**, yaitu Keputusan Tergugat tersebut tidak diajukan untuk umum, tetapi tertentu yaitu kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah terpilih nomor urut 10, yaitu Saudara Ir. H. Nasaruddin, M. M. dan Saudara Drs. Khairul Asmara ;

- c. **Final**, yaitu Penetapan Pasangan Ir. H. Nasaruddin, M. M. sebagai Bupati Aceh Tengah dan Drs. Khairul Asmara sebagai Wakil Bupati Aceh Tengah Propinsi NAD masa jabatan 2012-2017, dan ;

- d. Keputusan Tergugat *a quo* bersifat definitif atau tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya dan sudah menimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat, walaupun Para Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

8. Bahwa obyek gugatan untuk mengesahkan dan mengangkat Ir. H. Nasaruddin, M. M. sebagai Bupati Aceh Tengah dan

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT.



Drs. Khairul Asmara sebagai Wakil Bupati Aceh Tengah Propinsi NAD masa jabatan 2012 - 2017 merupakan perbuatan atau tindakan administrasi yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan tidak dapat dinyatakan termasuk dalam kategori hasil Pemilihan Umum ;

Dan Pemilihan Umum nya sendiri batal demi hukum dengan adanya masih menjadi sengketa hukum yang belum memiliki keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu : -----

a. Laporan Polisi kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai **Laporan Polisi Nomor LP/535/VII/2012Bareskrim tanggal 2 Juli 2012** atas nama Pelapor MUSLIM IBRAHIM (Pasangan No. Urut 5). Terhadap laporan polisi tersebut, sampai saat ini masih dalam proses penyidikan oleh POLDA NAD, dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh Nomor : 10/G/2012/PTUN-BNA tertanggal 8 Oktober 2012 sampai saat ini masih dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi TUN Banda Aceh ;



- c. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, masih dalam proses pemeriksaan ; -----

II. KEPUTUSAN A QUO MENJADI WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

9. Bahwa obyek sengketa menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, karena tidak termasuk dalam pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) ; -----

10. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tersebut, disebutkan bahwa : -----

“ Ketentuan Pasal 2 huruf g Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan digabung terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara), menyiratkan bahwa keputusan - keputusan



atau ketetapan - ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah mengenai hasil Pemilihan Umum, tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan tersebut secara tegas dan eksplisit menyebutkan "*hasil pemilihan umum*", hal mana menunjukkan bahwa yang dituju adalah keputusan yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan penghitungan suara ; -----

Dalam hal ini perlu dibedakan dengan tegas antara dua jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan - keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan PILKADA, dan di lain pihak keputusan - keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum. Di dalam kenyataan pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA di lapangan, sebelum meningkat pada tahap pemungutan suara dan penghitungan suara (pencoblosan atau pencontrengan), telah dilakukan berbagai pentahapan, misalnya tahap pendaftaran pemilih, tahap pencalonan peserta, tahap masa kampanye, dan sebagainya. Pada tahap - tahap tersebut sudah ada keputusan - keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*), yaitu keputusan Komisi Pemilihan Umum di tingkat Pusat dan Daerah. Keputusan - keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan "**hasil pemilihan umum**" dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut



memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang -Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

11. Bahwa yang dimaksud hasil pemilihan umum yang menjadi sengketa hasil pemilihan umum (PPHU) dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, adalah "Berita Acara dan/atau Keputusan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara" pada tingkat KPU / KIP atau KPU Propinsi dan / atau KPU Kabupaten / Kota, sehingga dengan demikian semua keputusan yang dikeluarkan oleh KPU / KIP atau KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten / Kota, selain keputusan hasil rekapitulasi penghitungan suara, adalah dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang - Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----

12. Bahwa menurut Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT.



penjelasannya menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan - peraturan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya, persyaratan tertulis diharuskan untuk kemudahan pembuktian, dalam hal ini keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini, merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang dituangkan secara tertulis, nyata, serta bersifat final, yaitu menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dan definitif tidak memerlukan persetujuan dari atasan ataupun instansi lainnya, serta telah menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang ada, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----



13. Bahwa untuk membuktikan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan antara lain : -----

a. Pasal 1 angka 8 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

b. Pasal 109 ayat 4 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota selambat - lambatnya dalam waktu tiga hari kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur ;

14. Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berkedudukan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang - undangan yang diberi wewenang khusus untuk melakukan urusan pemerintahan,



dalam hal ini untuk menetapkan/mengesahkan / mengangkat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; -----

III. KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM MERUGIKAN PARA PENGGUGAT

15. Menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi ;

16. Bahwa Para Penggugat masing - masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta bersama - sama, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum sebagaimana disebutkan di atas, adalah orang per orang dalam hal ini selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Aceh Tengah tahun 2012 nomor urut 7 dan nomor urut 5 yang memenuhi syarat berdasarkan pada : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Aceh Tengah Periode 2012-2017 tanggal 2 Januari 2012, yaitu :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	H. Basri Arita, S.T., dan Dr. Ir. H. Sofyan M. Saleh
2	Nur Hidayah, S.H., dan Muhammad Nurdin
3	Ir. Mursyid H, dan Ramli MS
4	Ir. H. Abulia Ibrahim, M.Si., dan Syafruddin, S.Pd., M.M.
5	Muslim Ibrahim, S.STP., dan H. Azzama, S.E., M.M.
6	Ir. H. A. Wahab, dan Daud H Sugeng, S.T.
7	Ikliil Ilyas Leube, S.H., dan Muhammad Ridwan
8	Bazaruddin Banta Mude, dan Gimin
9	Drs. H. M. Rasyiddin Saly, M.M., dan Fajaruddin, S.T.
10	Ir. H. Nasaruddin, M.M., dan Drs. Khairul Asmara
11	Mahreje Wahab, SIP., dan Drs. Nasri Lisma

- b. Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 270/1228/2011 tentang Penetapan Calon Bupati / Wakil Bupati Aceh Tengah tanggal 30 Desember 2011 ;

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT.



c. Berita Acara KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 271/0102/2012 tentang Penetapan Nama dan Foto Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah tanggal 2 Januari 2012, yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa **Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012**, yang menetapkan perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah yaitu Ir. H. Nasaruddin, M.M., dan Drs. Khairul Asmara selaku pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah terpilih dengan perolehan suara sebanyak 31.285 (32,05%) dengan 99 (sembilan puluh sembilan) jenis kecurangan, sehingga merugikan pasangan lain, khususnya pasangan calon nomor urut 7 (IKLIL ILYAS LEUBE, S.H., dan MUHAMMAD RIDWAN) dengan perolehan suara 21.835 atau 22,37%, dan merugikan pasangan calon nomor urut 5 (MUSLIM IBRAHIM, S.STP., dan H. AZZAMA, S.E., M.M.) dengan perolehan 5.011 atau 5,13%, i.c. Para Penggugat dengan menguntungkan pasangan calon nomor urut 10 yaitu Ir. H. Nasaruddin, M.M., dan Drs. Khairul Asmara dengan perolehan suara 31.285



(32,05%), padahal seharusnya hanya memperoleh suara 26,5%, sehingga dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), terlebih pada saat dikeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat KIP tanggal 15 Mei 2012 masih ada 5 (lima) Kecamatan yang belum selesai rekapitulasi hasil penghitungan suaranya ;

17. Bahwa di antara 99 (sembilan puluh sembilan) jenis kecurangan KIP Aceh Tengah yang sangat merugikan Para Penggugat, adalah **pemalsuan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat KIP** dengan cara yaitu KIP Aceh Tengah membuat KIP Aceh Tengah membuat Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor 33/BA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012, yang bertentangan Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tanggal 11 Pebruari 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo. Pasal 99 ayat (5) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahkan KIP Aceh Tengah mengakui dalam jawabannya tertanggal 4 Juni 2012 bahwa **“Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor 33/BA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012”** dimaksud adalah bukan Berita Acara Rekapitulasi

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT.



Penghitungan Suara, melainkan merupakan Daftar Hadir Rapat Pleno kesepakatan dimulainya penghitungan suara rekapitulasi di tingkat KIP Kabupaten Aceh Tengah ; -----

18. Bahwa selain itu KIP Aceh Tengah telah dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar (palsu) mengenai **“Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 32/BA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012”**, yaitu dengan cara menyatakan bahwa Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 32/BA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tersebut adalah **“Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah”** sebagaimana diajukan oleh KIP Aceh Tengah sebagai bukti T-2 dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, ternyata sesuai bukti T-2 Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 32/BA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 tersebut adalah **“Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012”** ;

19. Bahwa akibat dari kecurangan KIP Aceh Tengah sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Aceh Tengah yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 37/



PHPU.D-X/2012 diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juni 2012 yaitu **“Tidak Dapat Diterima”**, karena salah obyek (error in objecto) disebabkan oleh kekeliruan obyek permohonan, karena ulah KIP Aceh Tengah yang memalsukan **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota berupa Model DB.KWK.KIP.AT vide. Formulir Model DB.KWK.KPU**, dan menyebabkan \pm 41.824 suara rakyat yang telah memilih pasangan calon nomor urut 7 dan 5 menjadi hilang atau sia-sia (KIP Aceh Tengah telah melakukan pelanggaran HAM yaitu right to vote dan right to be candidate). Padahal obyek sengketa dalam perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHPU.D-X/2012 tersebut adalah selain **“Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor 33/BA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012”** juga **Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15 Mei 2012**, namun Mahkamah Konstitusi tidak memeriksa dan mengadili obyek sengketa dimaksud, bahkan menjatuhkan putusan bahwa permohonan Para Penggugat error in objecto ;

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT.



20. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan kembali perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dimaksud kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana Register Kepaniteraan Nomor 571-0/PAN.MK/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 jo. perkara terdahulu Nomor 43/PHPU.D-X/2012 dengan obyek gugatan yang berbeda dari perkara terdahulu Nomor 37/PHPU.D-X/2012 tanggal 12 Juni 2012 yaitu **“Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DB-KWK.KIP.AT”**, kemudian ternyata Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan bahwa permohonan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

21. Bahwa dari rangkaian proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi tersebut, kemudian Para Penggugat melakukan upaya hukum lain, yaitu : -----

a. Laporan Polisi kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai Laporan Polisi Nomor LP/535/VII/2012 Bareskrim tanggal 2 Juli 2012 atas nama Pelapor MUSLIM IBRAHIM (Pasangan No. Urut 5). Terhadap laporan polisi tersebut, sampai saat ini masih dalam proses penyidikan oleh POLDA NAD, dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh Nomor : 10/G/2012/PTUN-BNA tertanggal 8 Oktober 2012



sampai saat ini masih dalam proses Banding di Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Banda Aceh ;-----

c. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Republik Indonesia, masih dalam proses pemeriksaan ; -----

22. Bahwa sampai saat ini proses hukum tersebut di atas, belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dalam perkara *a quo*, maka Menteri Dalam Negeri yang telah mengeluarkan keputusan obyek sengketa dalam perkara ini, adalah melanggar azas - azas umum pemerintahan yang baik (A.A.U.P.B) ;

23. Bahwa selain pelanggaran azas-azas umum pemerintahan yang baik (A.A.U.P.B), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, juga apabila keputusan Tergugat dipaksakan untuk dilaksanakan, maka akan melanggar azas kepastian hukum, karena surat keputusan *a quo* didasarkan pada Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 67/kpts/KIP-AT-001.434492/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Aceh Tengah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Bupati / Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012 tertanggal 15

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT.



Mei 2012, yang didasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor 33/BA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 dan Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 32/BA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 adalah tentang Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah, yang palsu ; -----

24. Bahwa selain itu sampai saat ini ternyata diketahui KIP Aceh Tengah tidak pernah membuat Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sehingga penetapan Saudara Ir. H. Nasaruddin, M. M. sebagai Bupati Aceh Tengah, dan Saudara Drs. Khairul Asmara sebagai Wakil Bupati Aceh Tengah tahun 2012 adalah tidak berdasar ; -----

25. Bahwa selain pelanggaran azas kepastian hukum, juga pelanggaran Qanum Aceh Nomor 5 Tahun 2012 jo. Qanum Aceh Nomor 7 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota harus berlangsung secara demokratis, bebas, rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil, terlebih pasangan calon nomor urut 10, yaitu Ir. H. Nasaruddin, M. M., dan Drs. Khairul Asmara selaku Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah tahun 2012, ternyata **“tidak lulus uji baca Al-**



Qur'an", yang apabila dipaksakan untuk dilantik oleh Tergugat akan berlawanan dengan kehendak norma - norma Qanum Aceh Nomor 5 Tahun 2012 jo. Qanum Aceh Nomor 7 Tahun 2006, yang merupakan hukum tertulis yang berlaku secara khusus di Propinsi NAD ;

26. Bahwa tegasnya jika pelantikan dan pengesahan Ir. H. Nasaruddin, M. M., dan Drs. Khairul Asmara selaku Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah tahun 2012 tetap dipaksakan oleh Tergugat, dengan mengabaikan 99 (sembilan puluh sembilan) jenis kecurangan dan mengabaikan proses hukum yang masih belum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak hanya melanggar A.A.U.P.B., tetapi juga melanggar norma-norma hukum yang terkandung dalam Qanum Aceh Nomor 5 Tahun 2012 jo. Qanum Aceh Nomor 7 Tahun 2006 ; -----

27. Bahwa berdasarkan uraian fakta - fakta kejadian tersebut di atas, maka sesuai pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk



mengajukan gugatan ini, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; ---

IV. KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN A.A.U.P.B

28. Bahwa kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus obyek sengketa *a quo* adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir kali diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana pula ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah ; ----

29. Bahwa dalam menerbitkan kedua obyek gugatan, Tergugat tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait. Apabila Tergugat mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait, maka Tergugat tidak sampai mengeluarkan kedua obyek gugatan;

30. Bahwa dalam menerbitkan kedua obyek gugatan, Tergugat tidak memenuhi Azas - Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Azas - azas yang dilanggar Tergugat tersebut antara lain adalah : -----



a. Azas Kepastian Hukum

Menurut azas ini, maka hasil keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus mencerminkan suatu kehendak hukum yang obyektif, mengutamakan landasan peraturan perundang - undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Penerbitan kedua obyek gugatan oleh Tergugat tidak mencerminkan suatu kehendak hukum yang obyektif karena bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ; -----

b. Azas Kecermatan (Principies of carefulness)

Azas ini mengatur Badan / Pejabat Tata Usaha Negara senantiasa bertindak hati - hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat (*S.F. Marbun, S.H., "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia", hal. 360*). Pada waktu mempersiapkan keputusan, instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta - fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang terkait, termasuk kepentingan pihak ketiga (*Indroharto, S.H., "Usaha Memahami Undang - Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara", hal. 197*). Ketidacermatan Tergugat dapat dilihat dari adanya kekhilafan Tergugat yang tidak memperhatikan bahwa sebelum menerbitkan kedua obyek gugatan, Tergugat diwajibkan untuk

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT.



terlebih dahulu mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait, antara lain masih adanya proses hukum mengenai perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah Tahun 2012, yang sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Laporan Polisi kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai **Laporan Polisi Nomor LP/535/VII/2012Bareskrim tanggal 2 Juli 2012** atas nama Pelapor MUSLIM IBRAHIM (Pasangan No. Urut 5). Terhadap laporan polisi tersebut, sampai saat ini masih dalam proses penyidikan oleh POLDA NAD, dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh Nomor 10/G/2012/PTUN-BNA tertanggal 8 Oktober 2012 sampai saat ini masih dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi TUN Medan ; -----

c. Azas Pertanggung Jawaban

Azas ini menghendaki bahwa setiap tindakan Badan / Pejabat administrasi negara harus dapat dipertanggung jawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis,. Berdasarkan uraian tersebut di atas telah nyata bahwa penerbitan kedua obyek gugatan oleh Tergugat tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, bahkan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum ; -----



d. Azas Pemberian Alasan

Azas pemberian alasan berarti bahwa suatu keputusan harus dapat didukung oleh alasan - alasan yang dijadikan dasarnya (*Philipus M. Hadjoon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 2005, hal. 275*), bahwa penerbitan kedua obyek gugatan oleh Tergugat secara jelas dilandasi dengan alasan yang keliru dan cacat hukum ; ---

31. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan kedua obyek gugatan telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, yaitu Para Penggugat juga telah mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam mengikuti tahapan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah, namun karena kerugian materil menurut hukum dibatasi hanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maka sangat beralasan menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

32. Bahwa mencermati pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 146/G/2011/PTUN-JKT tanggal 9 April 2012 jo. Putusan Nomor 146/PLW/2011/PTUN-JKT tanggal 8 Nopember 2011 dalam perkara Pemilukada Kabupaten Aceh Tengah, maka Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT.



tersebut *in casu* obyek gugatan, beralasan hukum untuk dapat dibatalkan / dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ; -----

V. PERMOHONAN PENANGGUHAN

33. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat telah terbukti baik secara procedural / formil maupun secara materil/substansial terbukti bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan bertentangan dengan azas - azas umum pemerintahan yang baik (A.A.U.P.B), maka **karena alasan mendesak** yaitu untuk mencegah "Pengesahan dan Pengangkatan" Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor Urut 10 Ir. H. Nasaruddin, M. M., dan Drs. Khairul Asmara, dan agar tidak semakin menimbulkan kerugian bagi Penggugat jika keputusan Tergugat tetap dilaksanakan, maka menurut ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah beralasan hukum agar mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta untuk menetapkan suatu putusan penangguhan pelaksanaan keputusan *a quo*, yaitu agar memerintahkan kepada Tergugat menunda pelaksanaan surat keputusan Tergugat berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tengah Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Aceh Tengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), *in casu* obyek gugatan ; -----

34. Bahwa mengingat akan alasan - alasan kepentingan Para Penggugat tersebut di atas, mohon agar pemeriksaan dengan proses acara cepat sesuai dengan Pasal 98 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah Para Penggugat uraikan di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

I. DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN

1. Mengabulkan permohonan Penangguhan Pelaksanaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan **batal atau tidak sah** surat keputusan Tergugat berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tertanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Aceh Tengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT.



tertanggal 03 Agustus 2012 tentang Pengesahan Pengangkatan

Wakil Bupati Aceh Tengah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

(NAD), *in casu* obyek gugatan ;

2.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan *a quo* ;

3.Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada

Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

4.Membebankan Tergugat untuk membayar semua biaya perkara

yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor : 212/G/2012/PTUN-JKT, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan tanggal 3 Desember 2012 dan 10 Desember 2012, Para Pengugat hadir dan Tergugat Tidak Hadir dan pada persidangan pemeriksaan persiapan tanggal 18 Desember 2012, Para Penggugat tidak hadir dan Tergugat hadir, sedangkan pada sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Januari 2013 Para Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang hadir, selanjutnya Para Penggugat telah mendapatkan nasihat dari Majelis Hakim untuk menyempurnakan gugatannya, namun dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Para Penggugat tidak juga menyempurnakan gugatannya, sehingga terhadap Para Penggugat yang tidak menyempurnakan



gugatannya, Majelis Hakim mengambil sikap dan akan dituangkan dalam pertimbangan hukum dibawah ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana termuat dalam Pasal 63 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut : -----

(1). Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas ; -----

(2). Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim : -----

a. Wajib memberi nasihat kepada Para Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari ; -----

b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----

(3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Para Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka



Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima ; -----

(4). Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor : 212/G/2012/PTUN-JKT, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan persiapan tanggal 3 Desember 2012 dan 10 Desember 2012, Para Pengugat hadir dan Tergugat Tidak Hadir dan pada pemeriksaan persiapan tanggal 18 Desember 2012, Para Penggugat tidak hadir dan Tergugat hadir, sedangkan pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Januari 2013 Para Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang hadir ; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 Januari 2013, Para Penggugat dan Pihak Tergugat hadir akan tetapi Para Penggugat belum siap dengan perbaikan gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 17 Januari 2013, Para Penggugat maupun Tergugat tidak hadir kembali ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup kepada Para Penggugat untuk memperbaiki gugatannya, namun Para Penggugat dari pemeriksaan persiapan tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 17 Januari 2013 tetap tidak menyempurnakan gugatannya, sehingga sudah lewat tenggang waktu 30 hari sebagaimana



dimaksud ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya oleh Para Penggugat terhadap ketentuan Undang – Undang sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim beralasan hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini tidak ada upaya hukum, akan tetapi Para Penggugat dapat mengajukan gugatan baru ; -----

Memperhatikan, Pasal 63 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang - undangan lain yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; ----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 oleh kami KUSMAN, S.I.P., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, AMIR FAUZI, S.H., M.H., dan ANDRY ASANI, S.H.,M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh ERINA SORAYA, S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat atau kuasanya maupun Tergugat ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

1. AMIR FAUZI, S.H.,M.H

KUSMAN S.I.P., S.H., M.Hum

2. ANDRY ASANI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI.

ERINA SORYA, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan - Panggilan	Rp.160.000,-
- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Leges Putusan	Rp. 3.000,-

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.254.000,-
(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor : 212/G/2012/PTUN.JKT.